



**KABUPATEN WONOGIRI**

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)**

**INSPEKTORAT**

**TAHUN 2021-2026**





SALINAN

BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026, berdasarkan dalam ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi sistematika dan substansi penulisan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 telah sesuai dengan ketentuan dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Ternanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 110);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 175);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 187);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 192);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah

- Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 193);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 196);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021-2026.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbub adalah Perbub Kabupaten Wonogiri.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

## BAB II

### RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

### Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah
- BAB IV : Tujuan dan sasaran
- BAB V : Strategi dan arah kebijakan
- BAB VI : Rencana program dan kegiatan serta pendanaan
- BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan
- BAB VIII : Penutup

### Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD

### Pasal 5

(1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan indikator, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari atas:

- 1. Lampiran I : Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri;
- 2. Lampiran II : Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri;
- 3. Lampiran III : Inspektorat Daerah Kabupaten Wonogiri;
- 4. Lampiran IV : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri;
- 5. Lampiran V : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri;
- 6. Lampiran VI : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri;
- 7. Lampiran VII : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri;
- 8. Lampiran VIII : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri;
- 9. Lampiran IX : Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri;
- 10. Lampiran X : Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri;
- 11. Lampiran XI : Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri;

12. Lampiran XII : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;
13. Lampiran XIII : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Wonogiri;
14. Lampiran XIV : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri;
15. Lampiran XV : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri;
16. Lampiran XVI : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri;
17. Lampiran XVII : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Wonogiri;
18. Lampiran XVIII : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Wonogiri;
19. Lampiran XIX : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri;
20. Lampiran XX : Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri;
21. Lampiran XXI : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri;
22. Lampiran XXII : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Wonogiri;
23. Lampiran XXIII : Dinas Kelautan Dan Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Wonogiri;
24. Lampiran XXIV : Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri;
25. Lampiran XXV : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;
26. Lampiran XXVI : Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri;
27. Lampiran XXVII : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri;
28. Lampiran XXVIII : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonogiri;
29. Lampiran XXIX : Kecamatan Wonogiri;
30. Lampiran XXX : Kecamatan Selogiri;
31. Lampiran XXXI : Kecamatan Nguntoronadi;
32. Lampiran XXXII : Kecamatan Ngadirojo;
33. Lampiran XXXIII : Kecamatan Wuryantoro;
34. Lampiran XXXIV : Kecamatan Manyaran;
35. Lampiran XXXV : Kecamatan Baturetno;
36. Lampiran XXXVI : Kecamatan Giriwoyo;
37. Lampiran XXXVII : Kecamatan Jatisrono;
38. Lampiran XXXVIII : Kecamatan Jatiroto;

39. Lampiran XXXIX : Kecamatan Eromoko; .  
40. Lampiran XL : Kecamatan Pracimantoro;  
41. Lampiran XLI : Kecamatan Purwantoro;  
42. Lampiran XLII : Kecamatan Kismantoro;  
43. Lampiran XLIII : Kecamatan Batuwarno;  
44. Lampiran XLIV : Kecamatan Karangtengah;  
45. Lampiran XLV : Kecamatan Giritontro;  
46. Lampiran XLVI : Kecamatan Paranggupito;  
47. Lampiran XLVII : Kecamatan Jatipurno;  
48. Lampiran XLVIII : Kecamatan Slogohimo;  
49. Lampiran XLIX : Kecamatan Tirtomoyo;  
50. Lampiran L : Kecamatan Sidoharjo;  
51. Lampiran LI : Kecamatan Girimarto;  
52. Lampiran LII : Kecamatan Bulukerto;  
53. Lampiran LIII : Kecamatan Puhpelem.

- (3) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026  
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan:  
a. Sistematika dan substansi penulisan Renstra Perangkat Daerah;  
b. RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026.

### BAB III PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 6

Perubahan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati

#### Pasal 7

Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Pada saat Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026 belum tersusun, maka penyusunan Renja Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 21 September 2021  
BUPATI WONOGIRI,  
ttd  
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 21 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR: 67

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
  
Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH, M.Hum  
NIP. 19740519 199903 2 007

LAMPIRAN III :  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 65 Tahun 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS  
INSPEKTORAT  
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021-2026

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan wajib dan/atau pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam proses penyusunannya Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan Litbang dan pemangku kepentingan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan,

Tahapan persiapan dalam penyusunan Renstra OPD meliputi:


- a. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah,
- b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah,

- c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan
  - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
2. Penyusunan Rancangan Awal,
- Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika paling sedikit mencakup :
- a. Analisis gambaran umum wilayah,
  - b. Analisis permasalahan,
  - c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya,
  - d. Analisis isu strategis,
  - e. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah,
  - f. Perumusan strategis dan arah kebijakan, serta
  - g. Perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran.
3. Penyusunan Rancangan,
- Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah,
- Forum Perangkat Daerah dilaksanakan guna membahas rancangan seluruh Renstra Perangkat Daerah, guna mendapatkan harmonisasi dan sinergi dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah lainnya. Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berita acara kesepakatan Forum Perangkat Daerah, guna penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah.
5. Perumusan Akhir,
- Selanjutnya rancangan Renstra Perangkat Daerah dikirim ke Bappeda & Litbang untuk dilakukan verifikasi guna memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil berita acara forum OPD. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian, Bappeda & Litbang menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah.
6. Penetapan.

*R*

Setelah perbaikan terhadap rancangan Renstra OPD hasil verifikasi Inspektorat, Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.



Gambar 1.1

### Tahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah

#### 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam disusunnya Renstra Perangkat Daerah, diantaranya adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya dokumen Renstra Inspektorat tahun 2021-2026 adalah sebagai pedoman dan arah perencanaan, evaluasi dan pelaksanaan pembangunan pada urusan penunjang bidang perencanaan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat tahun 2021 adalah :

1. Menetapkan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Inspektorat periode tahun 2021-2026,
2. Menyiapkan rencana program Inspektorat tahun 2021-2026,
3. Menyiapkan rencana kegiatan Inspektorat tahun 2021-2026,
4. Menyusun indikator kinerja program dan kegiatan yang akan dicapai, guna mencapai sasaran organisasi tahun 2021-2026,
5. Menetapkan pendanaan indikatif untuk setiap program dan kegiatan Inspektorat tahun 2021-2026.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

BAB I Pendahuluan, memuat Latar Belakang Penyusunan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Inspektorat.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, memuat Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Telaah Visi dan Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaah Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2020-2040, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan Urusan Penunjang Pengawasan Tahun 2021-2026.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan, memuat Pilihan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan guna Mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Urusan Penunjang Pengawasan Tahun 2021-2026.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, memuat Program dan Kegiatan Pembangunan Urusan Penunjang Pengawasan serta Pendanaan pada setiap program tahun 2021-2026.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Urusan Penunjang Bidang Pengawasan.

BAB VIII Penutup

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **1. Tugas dan Fungsi**

Berdasar Peraturan Bupati Wonogiri No. 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan fungsi Inspektorat berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri, sebagai berikut :

- a. Tugas pokok Inspektorat membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- b. Fungsi Inspektorat :
  - 1) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
  - 2) Penyelenggaraan Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap Perangkat Daerah.
  - 3) Pelaksanaan tugas dukungan teknis administrasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
  - 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
  - 5) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
  - 6) Pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat
  - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas pejabat struktural pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 71 Tahun 2016, sebagai berikut :

a. Inspektur

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

b. Sekretaris

Melaksanakan menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi bidang Perencanaan dan Pelaporan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan.

Melaksanakan penyusunan dan mengintegrasikan bahan perencanaan dan pelaporan serta pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

2) Kepala Sub. Bagian Keuangan.

Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan pelayanan pengadaan barang/jasa.

3) Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Melaksanakan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

c. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan

Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang aparatur dan administrasi pemerintahan yang meliputi urusan pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informasi, persandian, statistik, kearsipan, perpustakaan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemerintahan umum, pemerintahan desa, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

d. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ekonomi dan pembangunan yang meliputi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, pertanian, pangan, perhubungan, lingkungan hidup, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, energi dan sumberdaya mineral dan kehutanan.

e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi urusan sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, tenaga kerja, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga, dan transmigrasi.

f. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah.

Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset Daerah yang meliputi urusan keuangan, aset Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

## 2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Wonogiri berdasar Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, terdiri dari :

a. Inspektur ,

b. Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sekretaris;
- 2) Sub Bagian Perencanaan;
- 3) Sub Bagian Keuangan;
- 4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan,

d. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan,

e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat,

f. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah,

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2020, meliputi :

### 1. Pegawai

Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebanyak 42 orang yang terdiri dari :

#### a. Berdasar Jenjang Pendidikan :

1) Pasca Sarjana (S2)	: 19 orang
2) Sarjana (S1)	: 20 orang
3) Sarjana Muda/Diploma	: 3 orang
4) SLTA	: -
5) SLTP	: -
6) SD	: -

#### b. Berdasar Golongan :

1) Golongan IV/d	: 1 orang
2) Golongan IV/c	: 6 orang
3) Golongan IV/b	: 12 orang
4) Golongan IV/a	: 4 orang
5) Golongan III/d	: 6 orang
6) Golongan III/c	: 2 orang
7) Golongan III/b	: 3 orang
8) Golongan III/a	: 8 orang
9) Golongan II	: -
10) Golongan I	: -

#### c. Berdasar Jabatan :

1) Pejabat Struktural 9 orang, terdiri dari :	
a) Eselon II	: 1 orang
b) Eselon III	: 5 orang
c) Eselon IV	: 3 orang
2) Pejabat Fungsional Auditor 20 orang, terdiri dari :	
a) Auditor Utama	: 1 orang
b) Auditor Madya	: 7 orang
c) Auditor Muda	: 5 orang
d) Auditor Pertama	: 1 orang
e) Auditor Penyelia	: -
f) Auditor Pelaksana	: -
g) Auditor Pelaksana Lanjutan	: 2 orang

- h) Auditor Kepegawaian 4 orang, terdiri dari :
- (1) Auditor Kepegawaian Madya : 4 orang
  - (2) Auditor Kepegawaian Muda : -
- 3) P2UPD : 3 orang, terdiri dari :
- P2UPD Madya : 3 orang
- 4) Pejabat Fungsional Pranata Komputer 3 orang, terdiri dari :
- a) Pranata Komputer Pertama : 1 orang
  - b) Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan : 2 orang
- 5) Pejabat Fungsional Umum : 7 orang
- d. Data Pegawai menurut jenis kelamin :
- 1) Jumlah Pegawai Laki-Laki : 23 orang
  - 2) Jumlah pegawai Perempuan : 19 orang
- e. Masa Kerja :
- 1) < 5 tahun : 0 orang
  - 2) 5 – 10 tahun : 5 orang
  - 3) 11 – 15 tahun : 8 orang
  - 4) 16 – 20 tahun : 1 orang
  - 5) 21 – 25 tahun : 5 orang
  - 6) 26 – 30 tahun : 15 orang
  - 7) 31 – 35 tahun : 8 orang
- f. Kebutuhan minimal jumlah pegawai sebagai berikut :
- Pegawai yang ada : 42 orang
  - Kebutuhan pegawai : 104 orang
  - Kekurangan pegawai : 62 orang, terdiri dari :
  - 1) JFU : 18 orang
  - 2) JFA : 44 orang
  - Jabatan Struktural : 0 orang
2. Sarana Prasarana / Perlengkapan (Aset) Tahun 2020
- Sarana dan prasarana yang dimiliki, diantaranya adalah :
- a. Gedung seluas : 593 m<sup>2</sup>
  - b. Kendaraan Roda 4 : 9 unit
  - c. Kendaraan Roda 2 : 10 unit
  - d. Komputer : 8 unit
  - e. Laptop : 28 unit
  - f. Printer : 19 buah
  - g. Scanner : 4 buah

h. Saluran Telepon	: 1 unit
i. AC Ruangan	: 10 unit
j. Meja Kerja	: 30 buah
k. Kursi Kerja	: 40 buah
l. Meja Kursi Tamu	: 4 unit
m. Mesin Ketik	: 2 unit
n. Meja Rapat	: 6 unit
o. Kursi Rapat	: 86 buah

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Wonogiri 2016 -2021, ditetapkan sasaran beserta indikatornya sebagai bentuk layanan Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Sasaran & Indikator Sasaran**  
**Renstra Inspektorat Wonogiri 2016-2021**

Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya efektivitas SPIP	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten	1. Opini BPK atas LKPD 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja
Meningkatnya Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas
Meningkatnya kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah	<i>Levelling</i> Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Atas sasaran dan indikatornya tersebut diatas, capaiannya adalah sebagai berikut tersaji dalam Tabel. 2.2

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat**  
**Kabupaten Wonogiri**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Maturitas SPIP berdasarkan hasil QA dari BPKP	Level 1	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	N/A	100%	200%	300%	200%	N/A
2	Opini BPK atas LKPD Pemda	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%
3	Nilai SAKIP Pemda	CC	CC	CC	B	B	CC	B	BB	BB	BB	100%	200%	300%	200%	200%
4	Persentase TLHP APIP & APEP	90%	90%	90%	90%	90%	90%	95,92%	95,95%	96,66%	98,20%	100%	105,65%	106,61%	107,40%	109,11%
5	Levelling Kapabilitas APIP	Level 1	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3 (DC)	Level 3 (DC)	Level 3 (DC)	-	200%	300%	300%	200%	N/A

## 1. Sasaran Meningkatkan Efektivitas SPIP

**Tabel 2.3**  
**Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET RENSTRA					REALISASI RENSTRA				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Level 1	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	-

Indikatornya adalah Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengukurannya adalah berdasarkan hasil *Quality Assurance* (QA) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan Surat Kepala BPKP Pusat Nomor SP-862/D3/04/2019 tanggal 1 Mei 2019 Hal Laporan Hasil *Quality Assurance* (QA) Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonogiri mencapai skor 3,00 (level 3). Capaian ini meningkat dibandingkan hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP periode sebelumnya. Berdasar surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah nomor LAP- 862 /PW11/3/2016 tanggal 8 November 2016, tingkat maturitas SPIP Kabupaten Wonogiri tahun 2016 memperoleh nilai 1,9502.

Di Tahun 2019, Inspektorat Kabupaten Wonogiri tidak melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri, sehingga belum terdapat perubahan skor atas penilaian terhadap Maturitas SPIP Tahun 2018. Di Tahun 2019, Inspektorat Kabupaten Wonogiri lebih menitikberatkan pada kegiatan evaluasi terhadap dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Pemerintah Daerah dengan pendekatan penilaian risiko terhadap program/kegiatan yang mendukung Panca Program Bupati Wonogiri dan pendampingan/asistensi, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian pada Organisasi Perangkat Daerah (RTP OPD).

Untuk tahun 2020, telah dilaksanakan kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP dengan supervisi dari BPKP Pusat dan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil koordinasi dengan Tim Pembina SPIP BPKP Pusat, terdapat konfirmasi bahwa Perka BPKP Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah

(SPIP), dalam proses pembahasan untuk dilakukan perubahan. Pedoman Penilaian yang baru paling cepat terbit sekitar bulan Januari 2021, sehingga bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan tahapan Penilaian Mandiri SPIP untuk ditunda dulu hingga keluarnya pedoman/regulasi yang baru.

Dibandingkan dengan kondisi awal dan target akhir RPJMD, capaian ini tentu saja sudah melampau target. Meski sudah berada pada level 3, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang disebabkan oleh masih belum optimalnya OPD dalam implementasi SPIP. Untuk itu kedepannya akan lebih diintensifkan lagi dalam hal sosialisasi dan asistensi/pendampingan untuk memperdalam pemahaman dan implementasi SPIP pada OPD dan berkoordinasi dengan Satgas SPIP Kabupaten.

## 2. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten

Sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten, ukuran keberhasilannya diukur dengan 2 indikator yakni Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan hasil evaluasi AKIP Kabupaten.

### a. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

**Tabel 2.4**  
**Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET RENSTRA					REALISASI RENSTRA				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Di Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Wonogiri berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020. Berdasar hasil pemeriksaan BPK, LKPD Kabupaten Wonogiri tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mendapatkan opini WTP (6 tahun berturut-turut).

Upaya Inspektorat untuk terus mempertahankan predikat WTP diantaranya adalah:

- 1) Secara intensif melakukan pendampingan/asistensi, baik saat pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK RI maupun saat pemantauan dan pembahasan dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pendampingan/asistensi dalam

penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta reviu atas LKPD.

- 2) Kegiatan reviu masih terus dilaksanakan, khususnya reviu terhadap rancangan LKPD, reviu dokumen perencanaan yang meliputi Rancangan RKPD, RKA Penetapan maupun Perubahan, reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang jasa serta reviu DAK yang bertujuan agar dokumen – dokumen yang dihasilkan akan lebih akuntabel.
- 3) Dalam perumusan/penyusunan rencana pengawasan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) telah berbasis risiko.

b. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

**Tabel 2.5**  
**Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET RENSTRA					REALISASI RENSTRA				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
-	CC	CC	CC	B	B	58,89 (CC)	61,91 (B)	70,43 (BB)	73,07 (BB)	73,82 (BB)

Untuk indikator sasaran akuntabilitas kinerja, didasarkan pada hasil penilaian/evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN & RB).

Berdasarkan Surat Kementerian PAN dan RB nomor B/479/AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonogiri memperoleh nilai **73,82 (BB)**. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Wonogiri sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Capaian nilai SAKIP Kabupaten Wonogiri menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana ditampilkan dalam tabel 2.5 diatas.

Kendala yang dihadapi dalam implementasi SAKIP adalah masih belum seragamnya pemahaman OPD mengenai SAKIP itu sendiri, khususnya untuk OPD Kecamatan. Hasil evaluasi

Inspektorat Kabupaten Wonogiri terhadap beberapa Kecamatan, sebagian besar masih berada di bawah nilai yang didapatkan oleh Kabupaten.

Dalam rangka semakin meningkatkan pemahaman OPD mengenai SAKIP, mulai tahun 2020 dilaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada semua OPD (53 OPD). Dari hasil kegiatan evaluasi tersebut, masih terdapat kelemahan yang harus dilakukan perbaikan demi meningkatkan nilai SAKIP kedepannya, diantaranya :

- 1) Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi, sehingga capaian kerjanya belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *Reward and Punishment*;
  - 2) Laporan kinerja belum sepenuhnya disajikan secara memadai, yakni tidak terdapat evaluasi/analisis atas capaian, hambatan dan solusi. Selain itu belum disajikan perbandingan data kinerja baik output maupun outcome dan laporan kinerja dilaporkan melebihi batas waktu yang ditentukan (terlambat);
3. Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Indikatornya adalah Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional, baik APIP maupun APEP.

**Tabel 2.6**  
**Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**

KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET RENSTRA					REALISASI RENSTRA				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	95,92%	95,95%	96,66%	98,20%

Meski capaian kerjanya mampu melampaui target yang telah ditetapkan, namun masih menyisakan permasalahan yang membutuhkan perhatian yakni masih besarnya rekomendasi finansial yang belum selesai ditindaklanjuti. Rekomendasi finansial tersebut kebanyakan terdapat pada temuan hasil pemeriksaan sebelum tahun 2013 dimana pihak - pihak yang bertanggung jawab tidak bisa menyelesaikannya dikarenakan beberapa faktor, seperti : sudah meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya dan dalam kondisi bangkrut/pailit. Meski demikian, bersama pihak - pihak terkait, Inspektorat Kabupaten Wonogiri masih mengupayakan berbagai cara

agar rekomendasi finansial tersebut dapat berkurang/bisa diselesaikan.

#### 4. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Indikatornya adalah Kapabilitas APIP Level 3 hasil penilaian BPKP.

**Tabel 2.7**  
**Levelling Kapabilitas APIP**

KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET RENSTRA					REALISASI RENSTRA				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Level 1	Level 1	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3 (DC)	Level 3 (DC)	Level 3 (DC)

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Level kapabilitas ini secara tidak langsung dapat memberikan gambaran mengenai tingkat efektifitas tata kelola APIP karena salah satu kriteria dari suatu tata kelola yang baik adanya pengembangan kapasitas dan kapabilitas organisasi. Oleh karenanya APIP dalam kapasitasnya sebagai auditor internal pemerintah harus terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk dapat memberikan penilaian independen dan obyektif atas efektifitas operasi dari proses tata kelola organisasi guna memberi nilai tambah bagi organisasi.

Ukuran capaian kinerjanya adalah berdasarkan Hasil Penilaian Levelling Kapabilitas APIP oleh BPKP dengan metode *Internal Audit Capability Models* (IACM). Berdasarkan *self assessment*, level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Wonogiri sudah pada level 3 penuh. Atas *self assessment* tersebut, di tahun 2019 dan tahun 2020 telah dilakukan *quality assurance* oleh BPKP, namun sampai dengan laporan ini disusun, hasil atas *quality assurance* tersebut belum terbit.


Permasalahan utama yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri adalah keterbatasan sumber daya manusia. Kekurangan SDM ini tentu saja berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat dalam kegiatan pengawasan. Usaha yang dilakukan dalam peningkatan Kapabilitas APIP diantaranya adalah dengan mengikutsertakan APIP dalam diklat/bintek dan sejenisnya berdasarkan skala prioritas kebutuhan. Selain itu, agar kinerjanya semakin terarah, perbaikan perencanaan pengawasan terus ditingkatkan melalui penyusunan PKPT berbasis risiko dan implementasi audit kinerja.

Selain 4 sasaran diatas, berdasarkan regulasi yang ada, terdapat tugas-tugas mandatori yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengawasan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa Inspektorat menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.

**Gambar 2.1**  
**Progres Renaksi Korsupgah Pemkab Wonogiri**



Grafis diatas merupakan hasil penilaian KPK terkait capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (KORSUPGAH) atas 8 (delapan) area intervensi dalam Sistem *Monitoring Centre For Prevention* (MCP) tahun 2019, di mana Kabupaten Wonogiri mendapatkan skor sebesar 81%, berada pada peringkat ke-126 secara nasional dan peringkat ke-17 se-Provinsi Jawa Tengah.

Capaian tersebut lebih baik dibandingkan Tahun 2018 yang mendapatkan skor sebesar 71%. Capaian Korsupgah ini sangat membutuhkan sinergi yang erat antara Inspektorat Kabupaten Wonogiri selaku pihak yang melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan saat pelaksanaan monitoring dengan OPD terkait selaku penyaji/sumber data.

Meski capaiannya lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, namun apabila dibandingkan dengan Kabupaten lain di lingkup Provinsi Jawa Tengah, capaian Kabupaten Wonogiri masih harus ditingkatkan lagi.

*R*

b. Pengawasan atas Percepatan Reformasi Birokrasi

**Tabel 2.8**  
**Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**  
**pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019**

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019
<b>I.</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>			
1.	Manajemen Perubahan	5	1,67	1,90
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	1,62	1,62
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	2,22	2,59
4.	Penataan Tata Laksana	5	2,57	2,41
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	11,55	11,60
6.	Penguatan Akuntabilitas	6	3,48	3,52
7.	Penguatan Pengawasan	12	4,58	5,57
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	2,88	3,01
<b>Total Komponen Pengungkit (A)</b>		<b>60</b>	<b>30,57</b>	<b>32,22</b>
<b>II.</b>	<b>Hasil</b>			
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	9,80	9,86
2.	Nilai Kapasitas Organisasi	6	3,99	4,92
3.	Nilai Persepsi Korupsi	7	6,21	5,93
4.	Opini BPK	3	3,00	3,00
5.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan	10	8,88	8,23
<b>Total Komponen Hasil (B)</b>		<b>40</b>	<b>31,88</b>	<b>31,94</b>
<b>Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)</b>		<b>100</b>	<b>62,45</b>	<b>64,16</b>

Tabel di atas merupakan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 adalah 64,16 dengan kategori "B".

Di Tahun 2020, Inspektorat Kabupaten Wonogiri melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 dengan didasarkan pada regulasi baru yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan hasil 71,24. Atas penilaian mandiri tersebut, hasil evaluasi dari Kemenpan & RB adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.9**  
**Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**  
**pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020**

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020
<b>A.</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>		
	I. Pemenuhan	20,00	10,75
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,82
	III. Reform	30,00	14,03
<b>Total Komponen Pengungkit</b>		<b>60,00</b>	<b>29,60</b>
<b>B.</b>	<b>Komponen Hasil</b>		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,11
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,93
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,25
4.	Kinerja Organisasi	10,00	8,86
<b>Total Komponen Hasil</b>		<b>40,00</b>	<b>35,15</b>
<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)</b>		<b>100,00</b>	<b>64,75</b>

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dari hasil evaluasi atas pelaksanaan PMPRB masih banyak komponen – komponen yang harus ditingkatkan/dilakukan perbaikan. Adanya regulasi baru menjadi tantangan dalam peningkatan pemahaman akan reformasi birokrasi. Selain dengan mengintensifkan pendampingan, perlu juga diaktifkan adanya sosialisasi demi meningkatkan pemahaman OPD terkait implementasi reformasi birokrasi.

c. Penanganan Kasus/Aduan Masyarakat

**Tabel 2.10**  
**Penanganan Kasus / Aduan Masyarakat**

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH KASUS/ ADUAN MASYARAKAT</b>
2016	18
2017	14
2018	14
2019	19
2020	14

Dari Tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa penanganan atas kasus/aduan masyarakat cukup banyak tiap tahunnya. Penanganan kasus/aduan masyarakat merupakan respon Inspektorat Kabupaten Wonogiri atas laporan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Selain itu juga merupakan wujud dari telah dilaksanakannya Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penanganan Pengaduan Masyarakat oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah. Penandatanganan PKS ini dilakukan oleh Bupati/Walikota, Kapolres, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah dan disaksikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Penandatanganan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 700/8929/SJ, KEP 694/JA/11/2017 , B/108/XI/2017 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Terkait Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Perjanjian Kerjasama antara Gubernur Jawa Tengah dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor 120/022/2018 , B.1593/03/05/2018, dan MOU/26/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun tujuan dari diadakannya PKS ini untuk memperkuat sinergisitas kerja sama di antara APIP dan APH dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah.

Kendala dalam pelaksanaan penanganan kasus/aduan masyarakat ini terkait terbatasnya SDM APIP yang ada serta jadwal kegiatan pengawasan yang sudah diatur sedemikian rupa sebagaimana telah tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Solusi dalam pelaksanaannya yaitu pada saat penyusunan PKPT diupayakan telah mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan adanya tugas pengawasan tambahan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi atas struktur organisasi dan fungsi Inspektorat sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan peningkatan kualitas SDM APIP melalui kegiatan Diklat/Bintek yang relevan.


Dalam upaya mencapai sasaran yang ditetapkan terdapat 8 (delapan) program pembangunan yang dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri, yang terdiri dari 6 (enam) program non Urusan dan 2 (dua) program Urusan. Jumlah Anggaran yang dialokasikan kepada Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam periode 2016-2020 dijabarkan sebagaimana dibawah ini.

Anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 5.679.591.000, 00 naik menjadi Rp. 6.537.556.910,00 di tahun 2017, dan meningkat lagi menjadi Rp. 7.786.033.800,00 tahun 2018. Pada tahun 2019, anggaran kembali naik menjadi Rp. 8.844.127.714,00. Namun di tahun 2020 anggaran turun menjadi Rp. 8.640.841.390,00.

Dilihat dari segi Belanja Langsung, pada tahun 2016, Inspektorat Kabupaten Wonogiri mengalokasikan Rp. 1.790.342.000,00 yang kemudian naik menjadi Rp. 1.908.998.000,00 (2017) dan Rp. 2.080.168.800,00 (2018). Pada tahun 2019 anggaran Belanja Langsung turun menjadi Rp. 1.946.966.000,00, sedangkan pada Tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19 terdapat *refocusing* anggaran sehingga anggaran Belanja Langsung turun cukup signifikan menjadi Rp. 998.771.490,00. Meski demikian, Inspektorat Kabupaten Wonogiri senantiasa berusaha merealisasikan target kinerja yang telah diperjanjikan.

Dilihat dari komposisi belanja daerah yang dialokasikan ke Inspektorat Kabupaten Wonogiri, Belanja Tidak Langsung rata-rata sebesar 75,80% dan Belanja Langsung rata-rata sebesar 24,20 dengan kecenderungan kurva terbalik.

**Gambar 2.2**  
**Pagu Anggaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri**




Dilihat dari realisasi belanja daerah, dari tahun 2016 s/d 2018 penyerapan anggarannya sudah cukup baik yakni diatas 85%. Pada tahun 2019 dan 2020 penyerapan anggaran termasuk rendah karena dibawah 80%. Pada tahun 2019 terdapat beberapa jabatan struktural yang kosong atau belum terisi sehingga mempengaruhi kinerja penyerapan anggaran. Pada tahun 2020, meski realisasi penyerapan anggaran lebih baik dibandingkan tahun 2019, namun masih masuk dalam kategori rendah. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang menuntut adanya penyesuain dalam mekanisme kerja pengawasan. Hal ini mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran.

Apabila dibagi berdasarkan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung berdasarkan realisasi anggaran Belanja Daerah secara keseluruhan, realisasi Belanja Tidak Langsung rata rata sebesar 77,04% dengan realisasi tertinggi tahun 2020 sebesar 86,88%, dan realisasi Belanja Langsung rata rata sebesar 22,96% dengan realisasi tertinggi tahun 2016 sebesar 29,07%.

Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang tidak optimal, terutama disebabkan semakin menurunnya jumlah PNS di Inspektorat Kabupaten Wonogiri akibat banyaknya PNS yang purna dan di satu sisi pengadaan CPNS terhambat dengan adanya kebijakan penghentian sementara (moratorium) pengadaan CPNS, sementara dalam perencanaan selalu dianggarkan sesuai formasi yang ada, tetapi dalam kenyataannya tidak semua formasi terisi, sehingga tersisa dalam jumlah cukup besar.

**Gambar 2.3**  
**Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri**



Dari aspek komposisi Belanja Langsung, dalam periode 2016-2021, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH mendapatkan alokasi terbesar, rata rata 59,72 % dari total Belanja Langsung.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH merupakan program utama yang dilaksanakan, utamanya dalam rangka untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sedangkan untuk program-program lain, sifatnya memberikan dukungan.

Tabel 2.11

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Wonogiri

No	Uraian	Anggaran					Realisasi					Ketercapaian					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	<b>BELANJA DAERAH</b>	5.679.591.000	6.537.556.910	7.786.033.800	8.844.124.714	8.640.841.390	4.834.339.576	5.837.903.996	7.047.731.852	6.576.991.598	6.691.555.162	85,12	89,30	90,52	74,37	77,44	11,06	8,47
I	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.889.249.000	4.628.558.910	5.705.865.000	6.897.158.714	7.642.069.900	3.428.859.277	4.380.980.718	5.348.843.825	5.028.093.574	5.813.866.528	88,16	94,65	93,74	72,90	76,08	18,40	14,11
II	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.790.342.000	1.908.998.000	2.080.168.800	1.946.966.000	998.771.490	1.405.480.299	1.456.923.278	1.698.888.027	1.548.898.024	877.688.634	78,50	76,32	81,67	79,55	87,88	-13,58	-11,10
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	326.440.000	397.607.000	423.868.800	449.300.000	407.820.000	309.760.313	383.125.692	393.259.493	395.025.314	383.755.646	94,89	96,36	92,78	87,92	94,10	5,72	5,50
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	345.875.000	83.000.000	146.000.000	224.000.000	110.275.000	290.993.162	75.897.914	121.741.175	213.451.052	107.405.042	84,13	91,44	83,38	95,29	97,40	-24,86	-22,06
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	5.500.000	5.500.000	0	0	0	5.096.000	4.790.995	0	0	0	92,65	87,11	N/A	N/A	N/A	-100,00	-100,00
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	34.375.000	65.000.000	55.000.000	50.000.000	13.951.490	24.017.500	31.670.625	38.357.775	35.498.250	13.951.490	69,87	48,72	69,74	71	100	-20,18	-12,70
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	29.049.000	31.500.000	26.500.000	0	1.508.000	26.593.475	28.623.550	19.893.500	0	1.508.000	91,55	90,87	75,07	N/A	100	-52,27	-51,20
6	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	989.774.000	1.271.675.000	1.420.000.000	1.215.666.000	459.217.000	694.266.830	903.665.412	1.120.571.084	898.131.608	365.577.456	70,14	71,06	78,91	73,88	79,61	-17,47	-14,81
7	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	59.329.000	19.716.000	8.800.000	8.000.000	6.000.000	54.753.019	16.519.090	5.065.000	6.791.800	5.491.000	92,29	83,79	57,56	84,9	91,517	-43,61	-43,73
8	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	35.000.000	0	0	0	0	12.630.000	0	0	0	N/A	36,09	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, secara rinci dijelaskan pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern pemerintah (APIP) yang efektif sekurang-kurangnya mampu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Tiga peran APIP yang efektif di atas merupakan tantangan yang harus dijawab oleh Inspektorat selaku APIP sekaligus juga merupakan peluang dalam mengembangkan pelayanan Inspektorat .

Dalam rangka menentukan strategi untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Inspektorat selain mengandalkan kemampuan sumber daya Inspektorat, juga memiliki sejumlah peluang yang bahkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan pelayanan tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan sebagai dasar kewenangan Inspektorat untuk melakukan setiap kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap PD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Wonogiri;
2. Komitmen Kepala Daerah terhadap penguatan APIP dalam rangka pengawasan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Sudah adanya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) dalam menangani kasus-kasus pengaduan masyarakat dan kasus-kasus berindikasi tindak pidana korupsi;
4. Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengawasan untuk dapat memperbaiki kinerja dan manajemen pemerintahan melalui pembinaan dan pengawasan;
5. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan manajemen untuk mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pembendaharaan dan sistem pengendalian dan evaluasi;
6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;

7. Melakukan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH


#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor yang mempengaruhi. Beberapa permasalahan Inspektorat terkait tugas dan fungsinya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara lain:

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP masih belum Level 3 penuh, masih dengan catatan	Pelaksanaan Audit Kinerja yang belum optimal, kualitas dan kuantitas SDM APIP yang terbatas serta penyusunan perencanaan berbasis resiko belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.
Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri masih lambat	Lemahnya pemahaman Kepala Perangkat Daerah atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga menempatkan Reformasi Birokrasi hanya sebatas beban tugas tambahan dan formalitas, belum menjadi kebutuhan organisasi
Maturitas SPIP	Maturitas SPIP OPD belum 100% memadai	Lemahnya pengendalian dan penerapan manajemen resiko pada unsur Pelaksanaan dan Lingkungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
Sakip OPD	Capaian Sakip OPD belum seluruhnya minimal BB	Kelemahan dalam penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi internal pada OPD yang belum berjalan optimal serta pelaporan kinerja yang tidak didukung dengan analisis yang memadai
Pembangunan Zona Integritas	Masih sedikitnya Unit Kerja/Perangkat daerah yang bisa diusulkan untuk mendapat predikat WBK/WBBM	Terbatasnya anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung Zona Integritas pada Unit Kerja/Perangkat Daerah yang diusulkan dan inovasi yang belum optimal

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Masih terdapat tunggakan rekomendasi finansial yang cukup besar pada pemeriksaan terdahulu	- Terkendala data bukti pendukung pemeriksaan - Yang bersangkutan telah meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, sudah pailit dan sebagainya
--	--	--

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih



Gambar 3.1

Diagram Telaah Renstra Inspektorat terhadap RPJMD Kabupaten Wonogiri

*R*

### 1. RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026

Visi pembangunan Kabupaten Wonogiri tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari implementasi visi Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri periode tahun 2016-2021. Capaian selama 5 (lima) tahun berdasarkan urusan pemerintahan konkuren, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan urusan pemerintahan umum serta disinkronisasikan dengan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), menjadi pertimbangan penting dalam penetapan **Visi Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 - 2026** yaitu **“Mewujudkan Wonogiri Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera” dengan semangat Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri.**

Atas Visi tersebut didukung dengan 4 Misi dalam pencapaiannya, yakni :

- a. Menjadikan rakyat Wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya.
- b. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- d. Membangun pemenuhan sarana dan prasarana dasar di Wonogiri yang berkualitas dan berwawasan lingkungan guna menunjang pengembangan wilayah.

Dengan melihat Misi tersebut di atas, sesuai tupoksi Inspektorat Kabupaten Wonogiri, maka misi yang terkait adalah Misi 2, “Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri” dengan program sebagai berikut :

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi

### 3.3 Telaahan Renstra KL

#### 1. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Dalam angka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. Inspektorat Jenderal memiliki visi yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi gambaran menyeluruh terkait tugas dan fungsi

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Adapun visi Inspektorat Jenderal adalah, “Menjadi konsultan dan katalisator tata kelola pemerintahan dalam negeri”

Visi Inspektorat Jenderal dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan dari segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari pimpinan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*). Hal tersebut juga memperhatikan tuntutan akan perubahan paradigma pengawasan. Dimana keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal untuk menjadi konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan penataan dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan memberikan bimbingan atas kendala atau permasalahan yang dihadapi mitra kerja Inspektorat Jenderal. Serta untuk menjadi katalisator, yang mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan memberikan keteladanan bagi mitra kerja Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas. Secara umum, Inspektorat Jenderal berorientasi untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Inspektorat Jenderal sebagai pelanggan (*customer satisfaction*).

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka ditetapkan misi Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri. Adapun misi Inspektorat Jenderal adalah :

- a. Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
- b. Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan uraian misi dimaksud, tercermin bahwa keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Secara khusus hal

tersebut dimaksudkan untuk memberikan fokus kepada perubahan peran dan cara kerja pengawasan, dimana pengendalian lebih ditekankan melalui *preventive control*, yang antara lain diterjemahkan secara praktis melalui evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko. Serta dengan memosisikan Inspektorat Jenderal dan mitra kerjanya untuk saling bekerjasama, atau lebih jauh lagi dapat menjadi pemandu dalam perubahan organisasi (*agent of change*) yang fokus pada pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang.

Sejalan dengan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri dan meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi. Adapun tujuan Inspektorat Jenderal adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

## 2. RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Visi Gubernur Jawa Tengah untuk periode Tahun 2018-2023 adalah “Menuju Jateng Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Guna mencapai dan mewujudkan visi tersebut, disusun 4 misi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI;
- b. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
- d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Sebagai upaya mewujudkan misi-misi di atas, khususnya Misi 2, disusunlah program kerja utama yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan, yaitu : Reformasi birokrasi di Kabupaten/Kota. Secara sederhana, hal tersebut dapat disimpulkan sebagai Pemerintah Provinsi tidak hanya fokus pada percepatan Reformasi Birokrasi di tingkat Provinsi saja, tetapi juga mendorong dan mengajak Pemerintah

Kabupaten/Kota untuk bersama-sama mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di wilayahnya masing-masing.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap pelayanan Inspektorat. Mengingat tupoksi utama dari Inspektorat adalah pengawasan, maka Inspektorat diharapkan dapat mengawal implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang menyebabkan kontribusi Inspektorat dalam pengawalan ini menjadi kurang optimal, yakni :

- a) Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di bidang keahlian tertentu (RTRW dan KLHS);
- b) Kurangnya dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memadai. Dukungan TIK ini menjadi penting mengingat kedepannya banyak kegiatan yang berbasis elektronika;
- c) Sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis mencakup potensi masalah yang akan dihadapi dan harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Berdasarkan analisis permasalahan dan perkembangan perkembangan peran Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wonogiri serta peluang dan tantangan yang dihadapi, isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah yaitu :

1. Tuntutan peningkatan pelayanan publik dari masyarakat;
2. Tuntutan adaptasi dan penerapan kemajuan teknologi informasi di lingkungan kerja;
3. Tuntutan peningkatan kapabilitas APIP;

4. Tuntutan peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan Inspektorat Kabupaten Wonogiri dirumuskan dengan memperhatikan Misi 2 Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 yaitu **“Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri”**. Berdasarkan pada Misi 2 Kabupaten Wonogiri tersebut, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri beserta indikatornya sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-						SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Efektivitas Peran Inspektorat dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan	Jumlah Unit Kerja/Perangkat daerah yang Mendapat Predikat WBK/WBBM dalam 1 Tahun	0	1	0	1	1	1
										Indeks Integritas Daerah	60	65	70	75	80	85
										Persentase OPD yang dilaksanakan PMPRB dan mendapat nilai 30 ke atas	60%	60%	60%	65%	70%	75%
										Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3	3	3	3	3	3
										Persentase OPD dengan Hasil Evaluasi AKIP BB Keatas	55%	60%	70%	75%	80%	85%
										Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional, Baik APIP Maupun APEP	95%	95%	95%	95%	95%	95%
										Nilai Sakip Inspektorat	78	80	81	82	83	84
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inspektorat yang Baik	Nilai Kematangan Organisasi Inspektorat	43	43	43	43	43	43	Meningkatnya Kinerja Inspektorat	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat	80	82	87	88,5	88,5	88,5
										Jumlah ASN Inspektorat yang Menjadi Agen Perubahan	0	1	2	3	4	5
										Jumlah Inovasi Inspektorat	0	1	1	0	0	0
										Indeks Kepuasan Masyarakat	84	84	85	85	86	86

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Wonogiri disusun dengan memperhatikan arah kebijakan daerah terkait percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Wonogiri juga disusun dengan memperhatikan lingkungan dan isu strategis yang sedang terjadi dan yang diproyeksikan akan terjadi, baik secara eksternal maupun internal. Arah kebijakan kemudian disusun dengan dengan merujuk kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan tersebut akan menjadi acuan bagi strategi atau kegiatan utama yang akan dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk mencapai tujuan dari misi kedua Pemerintah Kabupaten Wonogiri yaitu :

**Tabel 5.1**  
**Strategi & Arah Kebijakan**

VISI	MEWUJUDKAN WONOGIRI YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA		
MISI	MEMPERCEPAT PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Efektivitas Peran Inspektorat dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan	Peningkatan peran APIP dalam memberikan <i>Early Warning System</i> kepada Kepala Daerah	Mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai <i>consultant</i> dan <i>quality assurance</i> .
		Peningkatan kapasitas SDM di bidang pengawasan	Mengembangkan sumber daya aparatur pengawasan yang profesional dan kompeten
		Optimalisasi Manajemen Risiko sebagai upaya peningkatan pengendalian intern	Mendorong peran aktif dari mitra kerja untuk mengidentifikasi risiko dan kelemahan yang ada guna mengefektifkan kegiatan pengawasan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inspektorat yang Baik	Meningkatnya Kinerja Inspektorat	Menerapkan reformasi birokrasi	Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dengan telah ditetapkan strateginya dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, maka tahap berikutnya adalah penetapan rencana program yang dilengkapi dengan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana tersebut dalam Tabel 6.1 terlampir.

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, perlu ditetapkan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana tersebut tabel dibawah ini :

**Tabel 7.1**

#### Indikator Kinerja Inspektorat

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Unit Kerja/Perangkat daerah yang Mendapat Predikat WBK/WBBM dalam 1 Tahun	Jumlah Unit Kerja/Perangkat daerah yang Mendapat Predikat WBK/WBBM dalam 1 Tahun	OPD	0	1	0	1	1	1
2	Indeks Integritas Daerah	Hasil Survey Penilaian Integritas	Nilai	60	65	70	75	80	85
3	Persentase OPD yang dilaksanakan PMPRB dan mendapat nilai 30 ke atas	Jumlah OPD yang dilaksanakan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan mendapat nilai 30 keatas dibagi Jumlah OPD yang dilaksanakan PMPRB dikalikan 100%	%	60	60	60	65	70	75
4	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Hasil QA dari BPKP	Level	3	3	3	3	3	3
5	Persentase OPD dengan Hasil Evaluasi AKIP BB Keatas	Jumlah OPD dengan Hasil Evaluasi AKIP BB Keatas dibagi semua OPD dikalikan 100%	%	55	60	70	75	80	85
6	Persentase Penyelesaian Tindakan Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional, Baik APIP maupun APEP	Jumlah tindak lanjut dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan APIP & APEP dibagi 100%	%	95	95	95	95	95	95
7	Nilai SAKIP Inspektorat	Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai	78	80	81	82	83	84
8	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri yang telah diverifikasi Badan Kepegawaian Daerah	Nilai	80	82	87	88,5	88,5	88,5
9	Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan	Jumlah ASN	Jumlah	-	1	2	3	4	5
10	Jumlah Inovasi Inspektorat	Jumlah Inovasi	Jumlah	-	1	1	0	0	-0
11	IKM Inspektorat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	84	84	85	85	86	86

Tabel 5.1.  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Inspektoriat  
Kabupaten Wonorejo

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	ANGGARAN (Rp.)
								TARGET	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	ANGGARAN (Rp.)		
Meningkatkan efisiensi peran APDP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Leveling Kapabilitas APDP /Internal Audit Capacity Model (IACM)							3	9.973.453.408,00	3	10.098.815.022,00	3	10.226.057.061,00	3	10.355.207.730,00	3	10.486.293.659,00	3	10.619.349.907,00	3	61.750.178.787,00
								3	9.973.453.408,00	3	10.098.815.022,00	3	10.226.057.061,00	3	10.355.207.730,00	3	10.486.293.659,00	3	10.619.349.907,00	3	61.750.178.787,00
		Meningkatnya efektivitas pengawasan						3	9.973.453.408,00	3	10.098.815.022,00	3	10.226.057.061,00	3	10.355.207.730,00	3	10.486.293.659,00	3	10.619.349.907,00	3	61.750.178.787,00
			Jumlah Unit Kerja/Perangkat Daerah yang mendapat predikat WIK/WBHM dalam 1 tahun					0		1		0		1		1		1		1	
			Indeks Integritas Daerah					60		65		70		75		80		85		85	
			Persentase OPD yang dilaksanakan PM/PRB dan mendapat nilai 50 ke atas					60%		60%		60%		65%		70%		75%		75%	
			Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)					3		3		3		3		3		3		3	
			Persentase OPD dengan Hasil Nilai AKIP BB keatas					55%		60%		70%		75%		80%		85%		85%	
			Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Pungutan, baik APDP maupun APDP					95%		95%		95%		95%		95%		95%		95%	
			Pengawasan	Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT					472.498.876		519.528.295,00		519.528.295,00		519.528.295,00		519.528.295,00		519.528.295,00		3.070.140.353,00
			Pengawasan Internal					155 Laporan	303.498.882	132 Laporan	287.399.295,00	813 Laporan	1.740.455.357,00								
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					18 Laporan	71.093.933	4 Laporan	37.000.000,00	38 Laporan	256.999.933,00								

R



				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	0	0	3 Laporan	50.636.000,00	5 Laporan	50.636.000,00	5 Laporan	50.636.000,00	5 Laporan	50.636.000,00	5 Laporan	50.636.000,00	25 Laporan	253.180.000,00	
				Revisi Laporan Kinerja	54 Laporan	69.999.813	51 Laporan	56.000.000,00	54 Laporan	56.000.000,00	54 Laporan	56.000.000,00	54 Laporan	56.000.000,00	54 Laporan	56.000.000,00	324 Laporan	319.999.813,00	
				Revisi Laporan Keuangan	1 Laporan	19.499.839	1 Laporan	15.764.000,00	1 Laporan	15.764.000,00	1 Laporan	15.764.000,00	1 Laporan	15.764.000,00	1 Laporan	15.764.000,00	6 Laporan	98.319.839,00	
				Pengawasan Desa	39 Laporan	99.999.676	30 Laporan	84.999.676,00	39 Laporan	84.999.676,00	39 Laporan	84.999.676,00	39 Laporan	84.999.676,00	39 Laporan	84.999.676,00	189 Laporan	514.999.056,00	
				Kerjasama Pengawasan Internal	0	0	1 Laporan	1.000.000,00	1 Laporan	1.000.000,00	1 Laporan	1.000.000,00	1 Laporan	1.000.000,00	1 Laporan	1.000.000,00	5 Laporan	5.000.000,00	
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ATRP	43 Laporan	41.999.619	37 Laporan	41.999.619,00	43 Laporan	41.999.619,00	43 Laporan	41.999.619,00	43 Laporan	41.999.619,00	43 Laporan	41.999.619,00	228 Laporan	231.997.714,00	
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	92 Laporan	168.999.996	99 Laporan	232.129.000,00	92 Laporan	232.129.000,00	99 Laporan	232.129.000,00	99 Laporan	232.129.000,00	99 Laporan	232.129.000,00	587 Laporan	1.329.644.996,00	
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	92 Laporan	168.999.996	97 Laporan	231.129.000,00	92 Laporan	231.129.000,00	97 Laporan	231.129.000,00	97 Laporan	231.129.000,00	97 Laporan	231.129.000,00	577 Laporan	1.324.644.996,00	
				Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Hacrah	0	0	2 Laporan	1.000.000,00	2 Laporan	1.000.000,00	2 Laporan	1.000.000,00	2 Laporan	1.000.000,00	2 Laporan	1.000.000,00	377 Laporan	3.000.000,00	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistenal	Persentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan					413.994.593		313.963.176,00		313.963.176,00		313.963.176,00		313.963.176,00		313.963.176,00	100%	1.983.820.473,00	
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	11 Laporan	54.999.642	11 Laporan	46.260.000,00	66 Laporan	286.299.642,00								
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	11 Laporan	54.999.642	1 Laporan	6.260.000,00	16 Laporan	86.299.642,00								
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	0	0	10 Laporan	40.000.000,00	50 Laporan	200.000.000,00								
					Pendampingan dan Asistenal	10 Laporan	338.994.951	9 Laporan	267.705.176,00	45 Laporan	1.697.520.831,00								
			Pendampingan dan Asistenal Utama Pemerintahan Daerah	3 Laporan	63.999.972	2 Laporan	42.000.000,00	2 Laporan	42.000.000,00	2 Laporan	42.000.000,00	2 Laporan	42.000.000,00	2 Laporan	42.000.000,00	13 Laporan	173.999.972,00		

2

						Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 Laporan	4.999.776	1 Laporan	3.000.000,00	6 Laporan	29.999.776,00								
						Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pelaksanaan dan Pemberantasan Korupsi	5 Laporan	254.999.898	5 Laporan	205.705.176,00	3 Laporan	205.705.176,00	30 Laporan	1.283.325.778,00						
						Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penyelesaian Integritas	1 Laporan	34.993.305	1 Laporan	15.000.000,00	6 Laporan	109.993.303,00								
Mewujudkan tata kelola pemerintahan Inspektorat yang baik	Nilai kemandirian organisasi Inspektorat						43		43	9.258.321.351	43	9.392.563.590	43	9.521.714.259	43	9.652.802.188	43	9.783.856.436	43	47.618.258.024
		Meningkatnya kinerja Inspektorat								9.312.321.351		9.399.563.590		9.468.714.259		9.599.802.188		9.732.856.436		47.333.258.024
		Nilai SAIOP Inspektorat					78		80		81		82		83		84		84	
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat					80		82		87		88,5		88,5		88,5		88,5	
		Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan					-		1		2		3		4		5		5	
		Jumlah inovasi Inspektorat					-		1		1		0		0		0		1	
		IPM Inspektorat					84		84		85		85		86		85		86	
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan terdistribusi pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah				9.086.959.937	100%	9.263.321.351	100%	9.392.563.590	100%	9.521.714.259	100%	9.652.802.188	100%	9.783.856.436	100%	56.703.217.961
				Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				4.999.801	100%	4.999.801	100%	4.999.801	100%	4.999.801	100%	4.999.801	100%	4.999.801	100%	29.999.805
				Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah				4.999.801	3 Dokumen	3.000.000	17 Dokumen	19.999.801								
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0	1 Dokumen	1.999.801	3 Dokumen	9.999.005								
				Administrasi keuangan perangkat daerah				6.873.406.820	100%	6.491.802.371	100%	6.619.044.510	100%	6.748.195.279	100%	6.879.283.208	100%	6.912.337.456	100%	52.124.069.944
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.357.440.957	14 Kali	8.482.802.371	14 Kali	8.610.044.510	14 Kali	8.739.195.279	14 Kali	8.870.283.208	14 Kali	9.003.337.456	84 Kali	52.063.104.081
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BKPD				4.578.277	1 Laporan	3.000.000	6 Laporan	19.978.277								

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	10.587.586	13 Laporan	6.000.000	78 Laporan	40.987.586								
Administrasi Barang Milik Daerah pola Perangkat Daerah		0	0	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	15.000.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	1 Dokumen	1.000.000	5 Dokumen	3.000.000								
	Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	2 Dokumen	1.000.000	10 Dokumen	5.000.000								
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	2 Dokumen	1.000.000	10 Dokumen	5.000.000								
Administrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	104.899.988	100%	87.519.179	100%	87.519.179	100%	87.519.179	100%	87.519.179	100%	87.519.179	100%	542.493.883
	Peningkatan Bersama dan Prakeren Disiplin Pegawai	0	0	12 Laporan	1.000.000	60 Laporan	5.000.000								
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	1 Kali	1.000.000	5 Kali	5.000.000								
	Pendataan dan pengalihan administrasi kepegawaian	0	0	24 BK	1.000.000	120 BK	5.000.000								
	Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	0	16 Laporan	1.000.000	80 Laporan	5.000.000								
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	0	1 Laporan	1.000.000	5 Laporan	5.000.000								
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65 Orang	104.899.988	50 Orang	81.519.179	115 Orang	512.493.883								
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	10 Orang	1.000.000	50 Orang	5.000.000								
Administrasi Umum perangkat daerah		100%	242.797.969	100%	173.000.000	100%	173.000.000	100%	173.000.000	100%	173.000.000	100%	173.000.000	100%	1.107.797.969
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 Jenis	3.985.160	15 Jenis	5.000.000	50 Jenis	28.985.160								
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 Jenis	114.350.999	30 Jenis	60.000.000	180 Jenis	414.350.999								
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9 Tabung	1.932.729	9 Tabung	2.000.000	51 Tabung	11.932.729								
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Kali	43.408.498	12 Kali	43.000.000	72 Kali	268.408.498								
	Penyediaan Barang Octakan dan Pengandaian	12 Jenis	14.926.169	12 Jenis	15.000.000	72 Jenis	89.926.169								
	Penelitian Kunjungan Tahun	0	0	12 Kali	10.000.000	60 Kali	50.000.000								
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Kali	59.994.414	15 Kali	30.000.000	125 Kali	209.994.414								

R

		0	0	1 Laporan	1.000.000	5 Laporan	5.000.000								
		0	0	1 Laporan	1.000.000	5 Laporan	5.000.000								
		12 Kali	4.000.000	12 Kali	4.000.000	12 Kali	4.000.000	12 Kali	4.000.000	12 Kali	4.000.000	12 Kali	4.000.000	72 Kali	24.000.000
		0	0	100%	122.000.000	100%	122.000.000	100%	122.000.000	100%	122.000.000	100%	122.000.000	100%	610.000.000
		0	0	0 Unit	0	1 Unit	54.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	54.000.000
		0	0	1 Unit	54.000.000	0 Unit	0	1 Unit	54.000.000	1 Unit	54.000.000	1 Unit	54.000.000	4 Unit	216.000.000
		0	0	1 Unit	1.000.000	5 Unit	5.000.000								
		0	0	5 Unit	20.000.000	25 Unit	100.000.000								
		0	0	6 Unit	30.000.000	30 Unit	150.000.000								
		0	0	5 Unit	2.000.000	25 Unit	10.000.000								
		0	0	1 Unit	5.000.000	5 Unit	25.000.000								
		0	0	1 unit	5.000.000	5 Unit	25.000.000								
		0	0	1 Unit	5.000.000	5 Unit	25.000.000								
		100%	254.953.065	100%	263.000.000	100%	263.000.000	100%	263.000.000	100%	263.000.000	100%	263.000.000	100%	1.569.953.065
		666 Buah	1.300.000	200 Buah	2.000.000	1666 Buah	11.500.000								
		12 Kali	47.000.000	12 Kali	40.000.000	72 Kali	247.000.000								
		0	0	2 Kali	1.000.000	10 Kali	5.000.000								
		12 Kali	206.453.065	12 Kali	220.000.000	72 Kali	1.306.453.065								
		100%	105.902.294	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	705.902.294
		0	0	2 Unit	10.000.000	10 Unit	50.000.000								
		17 Unit	87.979.494	17 Unit	80.000.000	107 Unit	487.979.494								

R

Pemeliharaan Meja	2 kali	2.170.000	2 kali	5.000.000	12 kali	27.970.000								
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5 Jenis	9.932.800	4 Jenis	10.000.000	13 Jenis	59.932.800								
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	6 Unit	30.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	1 Unit	5.000.000	5 Unit	25.000.000								
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pradukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	1 Unit	5.000.000	5 Unit	25.000.000								

*A*

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 - 2026 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 - 2026. Dokumen Renstra PD ini sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) PD setiap tahunnya yang merupakan dasar penyusunan Rencana Anggaran Perangkat Daerah. Disamping itu Renstra PD juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan.

Keberhasilan pelaksanaan program-program dan indikasi kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra PD ini dalam upaya mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Wonogiri dan sangat tergantung dari kesungguhan dan usaha keras Perangkat Daerah yang bersangkutan dan dukungan dari seluruh stakeholder baik dari jajaran eksekutif, legislatif maupun peran aktif masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing dan melimpahkan rahmah dan hidayah-Nya kepada kita, Amin.

BUPATI WONOGIRI

ttd

JOKO SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH, M.Hum.

NIP. 19740519 199903 2 007